

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo

Yohanes Adi Gunawan^{1*}, Galih Bagas Soesilo², Indah Kusuma Dewi³

^{1*,2,3}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: johanesadi2495@gmail.com

History

Submitted:

25 Oktober 2023

Revised:

15 November 2023

Accepted:

20 Desember 2023

Abstrak

Peredaran narkotika di Indonesia sudah mencapai level yang memprihatinkan dan menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara. Meskipun telah dibuat khusus UU Narkotika dan kepolisian telah diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, namun jumlah kasus tindak pidana narkotika masih terus meningkat setiap tahunnya, khususnya di wilayah hukum Polres Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tindakan preemtif, preventif, dan represif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo yaitu keterbatasan personil opsional yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Purworejo, adanya metode putus jaringan dalam peredaran narkotika, pihak pelaku saling melindungi ketika salah satu anggota jaringan tertangkap, barang bukti narkotika mudah disembunyikan, dihilangkan, ataupun dimusnahkan oleh tersangka.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Pengedaran Narkotika

Abstract

Narcotics trafficking in Indonesia has reached an alarming level and is a threat to the security and sovereignty of the country. Although a special Narcotics Law has been made and the police have been given the task of preventing and eradicating narcotics crimes, the number of cases of narcotics crimes still continues to increase every year, especially in the jurisdiction of Purworejo Police Station. This research aims to reveal how law enforcement against criminal offences of narcotics distribution in the jurisdiction of Purworejo Police Station and obstacles in law enforcement against criminal offences of narcotics

distribution in the jurisdiction of Purworejo Police Station. This research uses empirical juridical research method. The results showed that law enforcement against the crime of narcotics distribution in the jurisdiction of Purworejo Police Station was carried out in accordance with applicable laws and regulations with preemptive, preventive and repressive actions. Obstacles in law enforcement against criminal acts of narcotics distribution in the jurisdiction of Purworejo Police Station are limited opsnal personnel who are not comparable to the vast area of Purworejo Regency, the method of breaking the network in narcotics distribution, the perpetrators protect each other when one of the network members is caught, narcotics evidence is easily hidden, eliminated, or destroyed by the suspect.

Keywords: Law enforcement; Criminal act; Narcotics Distribution.

PENDAHULUAN

Narkotika awalnya bermanfaat bagi kesejahteraan manusia, terutama dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Narkotika sering digunakan dalam dunia medis, terutama untuk membius pasien sebelum operasi. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, narkotika malah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan negatif, narkotika bukan lagi untuk kepentingan kesehatan tetapi untuk mendapatkan keuntungan besar dengan menjualnya secara ilegal ke berbagai negara termasuk di Indonesia[1]. Agar narkotika tidak disalahgunakan, pemerintah mengatur distribusinya dengan ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika tidak ada pengawasan dan bimbingan dari tenaga medis yang berkompeten dan berwenang, penyalahgunaan narkotika bisa menimbulkan ketergantungan. Hal ini sangat merugikan dalam berbagai aspek, seperti menyebabkan adiksi, bahaya kesehatan dan kemungkinan penurunan kinerja seseorang. Karena itu, narkotika membahayakan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan menjadi ancaman bagi masyarakat[2].

Untuk menegakkan hukum, kepolisian harus bertindak secara komprehensif di semua bidang, dan prosedur yang dijalankan saat penyelidikan atau penyidikan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika harus sesuai dengan KUHAP. Tujuannya adalah agar dalam penangkapan dan penahanan tersangka, petugas tidak dengan sengaja melanggar aturan dan tanpa disadari melakukan kejahatan[3]. Penegak hukum harus profesional dan melakukan segala upaya untuk menekan kejahatan, termasuk lebih efisien dalam menangkap pelaku kejahatan dengan meningkatkan pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum harus dilaksanakan oleh profesional yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya[4].

Peredaran narkotika di Indonesia saat ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan bisa mengganggu keamanan dan kedaulatan negara[5]. Daerah yang dulu bebas dari peredaran narkotika perlahan-lahan berubah menjadi pusat peredaran narkotika. Demikian juga anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun yang seharusnya belum tahu tentang barang terlarang ini, kini telah menjadi pengguna yang sulit untuk melepaskan ketergantungan mereka. Di Jawa Tengah sendiri kasus narkotika masih tergolong tinggi, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Tengah, kasus narkotika di Jawa Tengah pada tahun 2020 sebanyak 1875 kasus, sedangkan pada tahun 2021 per semester (6 bulan) sudah sebanyak 1039 kasus. Dan pada tahun 2022 belakangan ini jumlah kasus narkotika di Jawa Tengah sudah mencapai 1982 kasus. Sedangkan di wilayah hukum Polres Purworejo, data jumlah kasus narkotika pada tahun 2020 sebanyak 17 kasus dengan 17 tersangka, pada tahun 2021 sebanyak 17 kasus dengan 17 tersangka, tetapi pada tahun 2022 meningkat menjadi 20 kasus dengan 23 tersangka, dan pada pertengahan tahun 2023 sudah sebanyak 15 kasus dengan 15 tersangka.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah dibuat khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kepolisian telah diberi tugas dan wewenang dalam mencegah dan membrantas tindak pidana narkotika, namun jumlah kasus narkotika masih terus meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami penurunan jumlah kasus narkotika, di wilayah hukum Polres Purworejo cenderung masih menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meninjau kaidah-kaidah hukum yang ada sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat[6]. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara, data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, serta peraturan perundangan yang terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, data yang telah diperoleh

baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya diuraikan secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo

Narkotika semakin banyak beredar dari hari ke hari, sehingga tidak aneh jika semakin banyak juga remaja dan anak muda yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan barang terlarang tersebut, jika narkotika tidak segera ditanggulangi, maka akan mengancam masa depan generasi penerus bangsa[7]. Karena itu, kepolisian selalu siaga dalam mengawasi peredaran narkotika. Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo masih terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dipertegas dari hasil penelitian yang menunjukkan jumlah kasus narkotika di Polres Purworejo dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut:

Data Jumlah Kasus Narkotika di Polres Purworejo Tahun 2018 - 2023

No.	Waktu	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1.	Tahun 2018	13	14
2.	Tahun 2019	17	17
3.	Tahun 2020	17	17
4.	Tahun 2021	17	17
5.	Tahun 2022	20	23
6.	Pertengahan Tahun 2023	15	15

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh SatResNarkoba Polres Purworejo berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP. Damuri, S.H. selaku KasatRes Narkoba Polres Purworejo, antara lain dilakukan melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif.

1) Tindakan Preemtif

Merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam

penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan[8]. Jadi, dalam tindakan preemtif yang dilakukan oleh SatResNarkoba Polres Purworejo mencoba menghilangkan niat masyarakat dalam melakukan tindak pidana narkoba. Tindakan preemtif yang dilakukan oleh SatResNarkoba Polres Purworejo dilaksanakan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi di sekolah-sekolah dan desa-desa mengenai bahaya narkoba beserta sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelaku tindak pidana narkoba. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali dan direncanakan merata di seluruh wilayah hukum Polres Purworejo.

2) Tindakan Preventif

Merupakan tindak lanjut dari tindakan preemtif, dalam tindakan preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk terjadinya tindak pidana narkoba[9]. Dengan tindakan preventif SatResNarkoba mencoba memutus rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Purworejo. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengutamakan tindakan pencegahan. Dalam tindakan preventif SatResNarkoba Polres Purworejo menggelar razia ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi peredaran narkoba seperti tempat-tempat karaoke, rutan, hotel, hingga beberapa tempat kost. Razia yang dilakukan juga merupakan bagian dari program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Selain itu SatResNarkoba Polres Purworejo juga memiliki program Operasi Bersinar (Bersih Narkoba) yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya.

3) Tindakan Represif

Merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh SatResNarkoba Polres Purworejo, penindakan melalui jalur hukum pidana yaitu melalui penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5

KUHAP, merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam tahap penyelidikan SatResNarkoba Polres Purworejo berusaha memperoleh informasi tentang peristiwa yang diduga tindak pidana narkoba. Sedangkan dalam tahap penyidikan SatResNarkoba Polres Purworejo berusaha mencari bukti permulaan serta menemukan tersangkanya. Penyidikan dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum dan setiap tindakan penyidik harus dibuatkan berita acaranya[10]. Adapun mekanisme penyidikan yang dilakukan SatResNarkoba Polres Purworejo, antara lain:

a) Laporan Polisi

Sebagai dasar dilakukannya penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP, laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh anggota polisi tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.

b) Pemanggilan

Merupakan upaya penyidik untuk mengetahui kronologi tindak pidana tersebut terjadi melalui keterangan para saksi maupun terlapor.

c) Penggeledahan dan Penyitaan

Merupakan upaya penyidik untuk menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti, termasuk barang bukti narkoba. Penggeledahan yang dimaksud adalah penggeledahan badan, namun apabila diperlukan dilakukan juga penggeledahan rumah. Barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan kemudian dilakukan penyitaan. Kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP yang menyatakan, bahwa

penyidik berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

d) Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka baru dilakukan apabila telah tercukupinya 2 alat bukti. Hal ini diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

e) Penangkapan Tersangka

Lama waktu penangkapan tersangka berpedoman pada Pasal 19 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

f) Penahanan Tersangka

Lama waktu penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 40 hari. Alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka menurut Pasal 21 ayat 1 KUHAP, karena kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

g) Pemeriksaan Saksi dan Tersangka

Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentitasan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun unsur unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara.

h) Pemeriksaan Barang Bukti di Laboratorium

Bertujuan untuk menjelaskan secara resmi apakah barang bukti narkotika yang dimiliki oleh tersangka mengandung narkotika atau tidak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

i) Penyelesaian Berkas Perkara

Waktu yang dimiliki oleh penyidik dalam menyelesaikan berkas perkara adalah selama 60 hari. Setelah 60 hari, apabila penyidik belum bisa

menyelesaikan berkas perkara, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 KUHAP.

j) **Penyerahan Berkas Perkara, Barang Bukti, dan Tersangka Kepada Jaksa Penuntut Umum**

Penyerahan berkas perkara terdiri dari 2 tahap, yaitu penyerahan berkas perkara untuk diteliti oleh jaksa peneliti, penyerahan ini yang biasa disebut tahap pertama, dan penyerahan tahap kedua yaitu pelimpahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum menjadi salah satu faktor dalam peningkatan jumlah kasus narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA. Wahyutomo, S.H. selaku Penyidik SatResNarkoba Polres Purworejo, hambatan-hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika, antara lain:

1) **Keterbatasan Personil Opsnal**

Jumlah personil opsnal SatResNarkoba di Polres Purworejo terbatas dan tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo memiliki luas wilayah 1.091 km² dengan total populasi 798.175 penduduk, sedangkan jumlah personil opsnal SatResNarkoba di Polres Purworejo hanya 14 orang. Dengan personil yang terbatas, banyak program pencegahan dan pemberantasan narkotika berjalan kurang efisien dan maksimal, dengan lebih banyak personil akan lebih banyak pula program yang bisa dijalankan dibanyak tempat dalam satu waktu. Dengan program pencegahan dan pemberantasan narkotika yang efisien dan merata, akan lebih banyak pula masyarakat yang teredukasi mengenai bahaya narkotika berikut sanksi yang dikenakan pada pelaku tindak pidana narkotika, dengan begitu angka kejahatan narkotika seharusnya bisa menurun.

2) **Kesulitan Dalam Pengembangan Kasus Karena Metode Peredaran Narkotika Secara Putus Jaringan**

Antara pembeli, penjual, dan kurir narkotika saling merahasiakan identitasnya, sehingga penjual tidak tahu siapa yang membeli narkotika, demikian halnya pembeli tidak tahu siapa penjualnya dan siapa yang

mengirimkannya, hal ini didukung dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sudah tidak memerlukan betatap muka dalam melakukan transaksi. Akibatnya penyidik kesulitan dalam melakukan pengembangan kasus sehingga banyak kasus terhenti pada pemakai dan pengedar saja, penyidik kesulitan dalam melacak bandar narkotika.

3) Para Pelaku Yang Terlibat Dalam Jaringan Peredaran Narkotika Saling Melindungi

Tindak pidana narkotika memiliki jaringan yang tertutup, dalam hal ini para pelaku akan saling melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tersangka yang tertangkap seringkali memberi keterangan palsu dan tidak dengan mudah memberikan keterangan yang dapat mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut. Hal ini menyulitkan penyidik membongkar jaringan-jaringan narkotika yang ada di masyarakat termasuk bandar-bandar narkotika besar dibelakangnya.

4) Barang Bukti Narkotika Mudah Disembunyikan, Dihilangkan, ataupun Dimusnahkan

Barang bukti dalam tindak pidana narkotika mudah disembunyikan, dihilangkan ataupun dimusnahkan oleh tersangka karena bentuknya yang kecil atau serbuk. Hal ini memudahkan bagi tersangka untuk berkelit ketika dilakukan penangkapan, misalnya saja ketika akan tertangkap tersangka membuang barang bukti di jalan atau selokan.


KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tindakan preemtif, preventif, dan represif. Sedangkan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo yaitu keterbatasan personil opsional, adanya metode putus jaringan dalam peredaran narkotika, pelaku yang terlibat jaringan narkotika saling melindungi, barang bukti narkotika mudah disembunyikan, dihilangkan, ataupun dimusnahkan. Meskipun masih terjadi peningkatan jumlah kasus narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo, namun setidaknya melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika dan dalam tindak pidana narkotika terdapat sanksi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga akan menjadikan

pertimbangan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.
- [2] J. Lisa, *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- [3] I. B. A. Prawiradana, "Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol. 1, no. 3, pp. 250-259, 2020.
- [4] B. P. Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 201-210, 2018.
- [5] W. Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 14, no. 1, pp. 1-16, 2018.
- [6] B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- [7] H. N. Mulya, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 63-69, 2023.
- [8] I. G. D. Ardika, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 286-290, 2020.
- [9] M. Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [10] L. Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)